BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 serta tindak lanjut surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23224/MPK.F/TU.02.03/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
   Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23224/MPK.F/TU.02.03/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.
2. Tujuan:
   a. Untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bagi seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Untuk memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23224/MPK.F/TU.02.03/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mengenai Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23224/MPK.F/TU.02.03/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024;
3. Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024.

E. Ketentuan

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 adalah **"BERSAMA PANCASILA KITA WUJUDKAN INDONESIA EMAS"**;
2. Penyelenggaraan upacara dilakukan secara luring pada:
   Hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
   Pukul : 08.00 waktu setempat
   Tempat : Kantor Bawaslu/Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota masing-masing.
   Pakaian : Pimpinan Bawaslu : Menyesuaikan
   ASN : Seragam KORPRI
   Non ASN : Seragam Bawaslu
3. Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 diatur sebagai berikut:

I. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DI BAWASLU

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di Bawaslu dilaksanakan secara luring penuh di kantor Bawaslu. Urutan acara pokok yang ditentukan sebagai berikut:

1) Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara
2) Laporan Komandan Upacara, upacara siap
3) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
4) Pembacaan Teks Pancasila
5) Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
6) Pembacaan Naskah Ikrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Pembacaan Naskah Doa
8) Laporan Komandan Upacara, upacara selesai
9) Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
10) Upacara selesai

Pimpinan pelaksanaan penyelenggaraan diserahkan kepada pimpinan Bawaslu atau pejabat yang di tunjuk.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DI BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

Di tingkat daerah, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 dilaksanakan di kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mulai pukul 08.00 waktu setempat. Upacara dilaksanakan secara luring penuh di kantor masing-masing. Urutan acara pokok yang ditentukan sebagai berikut:

1) Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara
2) Laporan Komandan Upacara, upacara siap
3) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
4) Pembacaan Teks Pancasila
5) Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
6) Pembacaan Naskah Ikrar
7) Pembacaan Naskah Doa
8) Laporan Komandan Upacara, upacara selesai
9) Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
10) Upacara selesai

Pimpinan pelaksanaan penyelenggaraan diserahkan kepada Pimpinan Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Pimpinan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

4. Kantor Bawaslu, Kantor Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota pada tanggal 30 September 2024 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2024 mulai pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh;
5. Pada tanggal 1 Oktober 2024, seluruh pegawai Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota agar mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Youtube Kemendikbud RI;
6. Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 dapat diunduh melalui www.kemdikbud.go.id.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pejabat dan pegawai Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 27 September 2024

KETUA



RAHMAT BAGJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN